


Sosialisasi Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Batam

*A Presentation for Joint Sensitization for Government Counterparts
Batam, 7 March 2022*

Ekonomi: Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, migrasi tenaga kerja.

Sosial: Pembentukan keluarga (pernikahan), penyatuan keluarga, pendidikan, diaspora.

Perlindungan: Pelanggaran HAM, kekerasan bersenjata, perang, bencana sosial.



DEFINISI PENGUNGSI


1951 Convention relating to the
Status of Refugees, Article 1A (2)

- Di luar negara asal / negara kebangsaannya,
- Memiliki ketakutan yang mendasar akan persekusi,
- Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik,
- Tidak dapat, atau tidak ingin, dikarenakan ketakutannya tersebut, untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut.

MIGRAN

- Berada di luar negara asalnya karena alasan yang TIDAK terkait dengan persekusi: mencari pekerjaan atau ekonomi yang lebih baik
- Masih mendapat perlindungan hukum dari negara asal, baik selama di negara lain dan/atau ketika kembali ke negara asal

INTERNATIONAL PROTECTION



Tiga Prinsip Utama Perlindungan Pengungsi

NON-REFOULEMENT PRINCIPLE

- *Seseorang tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan/atau kebebasannya akan terancam,*
- *Diakui sebagai hukum kebiasaan internasional – mengikat semua negara.*

Dasar hukum: Konvensi Pengungsi pasal 33 dan Konvensi Anti Penyiksaan pasal 3 (diratifikasi tanggal 28 Okt 1998)

NON-PENALIZATION PRINCIPLE

(Tidak menghukum mereka yang mencari suaka semata-mata dikarenakan statusnya yang tidak regular (tanpa dokumen lengkap) di negara suaka.

Dasar hukum: Konvensi Pengungsi pasal 31 dan Perpres 125/2016

NON-DISCRIMINATION

Tidak boleh membeda-bedakan pengungsi/pencari suaka berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pandangan politik tertentu.

Dasar hukum: Ratifikasi CERD, CEDAW, CRC, dan ICCPR

Pengungsi tidak kebal hukum (*equal before the law*), dapat dihukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR HUKUM INTERNASIONAL HAK MENCARI SUAKA

Hukum Kebiasaan
Internasional

International Refugee Law:

1951 Convention & 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees

International Human Rights Law:


- Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia
- ICCPR: The International Covenant on Civil and Political Rights
- ICESCR: The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- CRC: The United Nations Convention on the Rights of the Child
- CAT: The United Nations Convention Against Torture

Regional Treaties:

ASEAN Declaration on Human Rights 2012,

ASEAN Declaration on Children Rights on Migration Context 2019

Dasar Hukum Nasional Penanganan Pengungsi



UNHCR's Mandate



Comprehensive Solution



Statelessness



IDPs (cluster approach)



Promoting Refugee Law



International Protection

Solusi Jangka Panjang

Integrasi Lokal: tidak memungkinkan karena belum memiliki payung hukum nasional.

AVR (Assisted Voluntary Return): pemulangan sukarela, dibantu oleh IOM

Resettlement: penempatan ke negara ketiga, proses dan jangka waktunya sesuai dengan jumlah dan prasyarat yang ditentukan oleh negara penerima, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan lama waktu tunggu masing-masing individu.

Keadaan Resettlement yang sangat sedikit, lama, dan tidak ada timeline, telah disosialisaikan oleh UNHCR sejak beberapa tahun lalu, termasuk membagikan *information leaflet* ke semua pengungsi sesuai dengan bahasa masing-masing dan menjelaskannya secara langsung dan tatap muka.

Di tahun 2021, UNHCR telah melaksanakan setidaknya 2 kali zoom meeting dengan semua pengungsi terkait resettlement bersama-sama UNHCR Jakarta, 2 kali tatap muka dengan group besar, dan 2 kali dengan system perwakilan pengungsi dan *countless of individual counselling*.

Solusi Komprehensif Lainnya

Advokasi akses berpenghidupan untuk yang layak (*livelihood and self-reliance activities*)

Akses pendidikan dan ketrampilan -> *transfer of knowledge*

**Menurunnya
resettlement**

Penyatuan keluarga bagi yang memiliki keluarga di negara lainnya (*family reunification*)

Cara alternatif lainnya ke negara ketiga termasuk *private sponsorship, group 5, scholarship, and private sector ex. TBB projects.*



Bentuk Kegiatan bersifat Preventif

- *Joint Monitoring* (kunjungan bersama) oleh anggota satgas ke akomodasi pengungsi.
 - Kegiatan Sosialisasi ke Komunitas Pengungsi terkait aturan dan hukum di Indonesia.
 - Dialog dengan Masyarakat atau Komunitas sekitar terkait keberadaan pengungsi.
 - Rapat Koordinasi telebih dengan adanya Satgas Penanganan Pengungsi.
- 

Channel of Communication to UNHCR Indonesia

Email Address: insja@unhcr.org

UNHCR Online Inquiry Form:

<https://enketo.unhcr.org/x/fmYrpTgM>

WhatsApp TJP Batam:

- 0811 1416 46 (Ms. Melisa) or
- 0811 9591 545 (Mr. Franky)